

**PEDOMAN DAN KONSEP PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM TENTANG
KEPEMILIKAN STUDI PEMAHAMAN SALAF AL UMMAH TENTANG
KEPEMILIKAN DALAM ISLAM**

Hikam Muhtadi Zuhdi¹, Wartoyo², Aan Jailani³

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon^{1,2,3}

E-mail: hikammuhtadizuhdi@gmail.com, wartoyo@uinssc.ac.id.

Abstrak

Kepemilikan merupakan salah satu isu yang fundamental dalam pemikiran Islam. Hal ini terjadi karena berkaitan dengan tidak hanya hubungan manusia dengan manusia lainnya, harta, sosial dan lingkungan, lebih dari itu, semua yang terkait dengan manusia pasti terhubung dengan Al Khaliq, Sang Pencipta, Allah SWT. Kajian ini bertujuan mengkaji konsep kepemilikan dalam Islam melalui tinjauan normatif-teologis salaf dengan perbandingan analisis realitas kontemporer. Harapannya, kajian ini dapat menjadi pedoman dan dasar-dasar fikih terkait kepemilikan dan manfaatnya bagi manusia, dulu, kini, besok dan selamanya. Untuk memudahkannya, kajian ini dilakukan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka. Analisis dilakukan secara normatif-filosofis terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer, termasuk pendapat para ulama salaf dan kontemporer serta hasil dari diskusi-diskusi mereka, kaidah fikih, dan fatwa-fatwa para ahli ilmu. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Islam memandang kepemilikan sebagai amanah, bukan hak yang mutlak, absolut. Semuanya tergambar jelas dan diwujudkan melalui pengakuan atas kepemilikan individu, kolektif, dan negara, dengan orientasi pada keadilan sosial, keseimbangan dan distribusi kemaslahatan. Dalam konteks modern, konsep tersebut menjadi relevan untuk menjawab problematika ketimpangan ekonomi, privatisasi sumber daya alam, dan krisis keadilan global. Sehingga, apabila pedoman dan konsep ini diterapkan, kehidupan manusia yang ideal dan sempurna di dunia akan tercipta sebagaimana Allah SWT. telah menjaminnya lewat cantuman ayat-ayat dalam kitab suci Al Quran dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.

Kata kunci: Kepemilikan, Islam, Amanah, Ekonomi, Keadilan Sosial.

Abstract

Ownership is one of the fundamental issues in Islamic thought. This is because it is related not only to the relationship between human beings, wealth, society, and the environment, but more importantly, everything connected to humans is ultimately linked to Al-Khaliq, the Creator, Allah SWT. This study aims to examine the concept of ownership in Islam through a normative-theological perspective of the salaf al ummah, combined with an analytical comparison to contemporary realities. It is hoped that this study can serve as guidance and foundational principles in Islamic jurisprudence related to ownership and its benefits for humankind—past, present, future, and of course, for beyond. To facilitate this, the study employs a qualitative approach using a literature review

method. The analysis is carried out normatively and philosophically on classical and contemporary fiqh literature, including the views of early and modern scholars, their discussions, legal maxims, and authoritative fatwas. The findings of this study indicate that Islam views ownership as a trust (amanah), not as an absolute and unrestricted right. This is clearly reflected and manifested in the recognition of individual, collective, and state ownership, oriented toward social justice, balance, and the equitable distribution of welfare. In the modern context, this concept becomes relevant in addressing issues of economic inequality, the privatization of natural resources, and the global justice crisis. Thus, when these guidelines and concepts are applied, an ideal and harmonious human life can be realized in this world, as guaranteed by Allah SWT. through the verses of the Qur'an and the hadiths of the Prophet Muhammad SAW.

Keywords: Ownership, Islam, Trust, Economy, Social Justice.

A. Pendahuluan

Kepemilikan harta merupakan salah satu tema krusial dalam sejarah filsafat, ekonomi, dan agama (Wijayanti, et. al., 2024). Kapitalisme menempatkan kepemilikan sebagai hak individual yang nyaris absolut, sementara sosialisme menekankan kepemilikan kolektif, bisa dirasakan, dinikmati dan dimiliki bersama yang nyaris tanpa batas (Mayanti, 2024). Keduanya menimbulkan dilema. Kapitalisme rawan eksplorasi dan ketimpangan, sedangkan sosialisme berisiko menekan kreativitas individu. Di saat dilematisme ini membelenggu manusia, Islam menghadirkan paradigma alternatif, yaitu, bahwa hakikat kepemilikan itu adalah mutlak milik Allah SWT. (Al Baqarah, 284), sedangkan manusia tidak lain hanyalah sebagai khalifah dan pemegang amanah di bumi (Tirmidzi, 2417). Dari sini, Islam mengatur kepemilikan dengan menyeimbangkan antara hak individu, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan (Masse, et. al., 2022).

Menurut data Oxfam (2023), 1% orang terkaya di dunia menguasai hampir 45% kekayaan global. Fenomena ini menunjukkan urgensi menghadirkan konsep Islam tentang kepemilikan dalam wacana kontemporer, terutama di negara-negara berkembang yang mayoritas memiliki penduduk beragama Islam yang masih menghadapi jurang ketimpangan yang sangat kentara (Anami, R., & Haqan, A., 2024).

Di Indonesia sendiri, berdasarkan data kepemilikan kekayaan ditemukan kecenderungan dominasi oleh segelintir orang (Wibowo, et. al., 2024). Tapi tentu saja, “dominan” di sini perlu dijelaskan dalam konteks, apakah dari segi aset, pendapatan, atau kekayaan bersih, dan bagaimana distribusinya.

Untuk mempermudah studi dari temuan-temuan yang telah disinggung di atas ini, berikut di bawah ini adalah beberapa klasifikasi data singkat dan rangkuman catatannya untuk memperkuat penjelasan;

1. Kekayaan 1% dan 10% orang terkaya.

Menurut Arif Budimanta (Megawati Institute), 1% rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai sekitar 46,6% kekayaan nasional (A. Budimanta, 2024). Data lain menyebutkan bahwa 10% masyarakat terkaya menguasai 40-50% dari total pendapatan nasional, sedangkan 50% terbawah hanya menguasai 12-18%.

Dari data-data ini jelas terlihat ketidakseimbangan dan ketimpangan terjadi (Anas, et. al., 2020).

2. Kekayaan super kaya vs masyarakat miskin.

Laporan Oxfam & INFID menyebutkan bahwa kekayaan dari sampel empat orang terkaya di Indonesia “setara” dengan gabungan kekayaan dari 100 juta orang termiskin. Data ini juga menyebutkan bahwa ketimpangan antara kelompok sangat kaya dan kelompok lainnya telah tumbuh lebih cepat dibanding negara-negara di Asia Tenggara yang lain (Oxfam Indonesia, 2017)

3. Pertumbuhan UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals)

Dari data pertumbuhan ini juga menunjukkan adanya kenaikan jumlah kekayaan orang super kaya di Indonesia, namun kontribusi pajak dari kelompok ini masih relatif kecil dibandingkan kekayaan yang dimiliki yang mestinya pajak negaranya dibayarkan.

Contoh: dari 50 orang terkaya, jika dikenai pajak kekayaan 2% per tahun, potensi penerimaan negara sebetulnya bisa sangat besar (sekitar Rp81,56 triliun). Tapi nyatanya tidak begitu. Penerimaan negara dari orang-orang super kaya ini masih belum optimal. Mereka masih ada yang belum tersentuh pajak secara adil oleh negara dan tidak taat untuk menunaikan kewajibannya. Bahkan, beberapa ditemukan ada kecenderungan memanipulasi angka atau menggunakan jasa agar pajaknya kepada negara bisa di’atur’. Temuan tentang kerjasama mereka dengan orang-orang pajak juga teridentifikasi. Hal-hal yang membuat kewajiban pajak mereka yang sesungguhnya sulit untuk disisir secara real (Liputan6, 2025).

4. Aset yang lebih merata tapi kecil nilainya

Misalnya, 76,80% keluarga di Indonesia memiliki aset berupa lahan (tanah/laahan). Tapi kepemilikan lahan itu tidak otomatis berarti kontrol aset besar atau punya nilai kekayaan yang besar. Banyak tanah yang mungkin kecil, kurang produktif, atau letaknya tidak strategis (Badan Pusat Statistik (BPS), 2024).

Untuk memudahkan telaah kajian, data-data resmi terkini tentang ketimpangan/indikator yang menunjukkan dan mendukung bahwa kepemilikan kekayaan/pendapatan di Indonesia yang memang banyak tertumpu di segelintir orang atau kelompok tertentu ini bisa dibuatkan tabel sebagai berikut;

Data dan Indikator Tentang Ketimpangan di Indonesia

No.	Indikator	Data, Bulan & Tahun	Notice
1.	Rasio Gini Nasional (BPS, 2024,15 Januari)	0,381 pada September 2024	Menggambarkan ketidakmerataan pengeluaran/pendapatan penduduk, naik dari 0,379 pada Maret 2024 ke 0,381.
2.	Rasio Gini Nasional (BPS, 2025, 15 Juli)	0,375 pada Maret 2025	Ada sedikit penurunan dibanding September 2024 (0,381), tapi tetap menunjukkan ketimpangan
3.	Rasio Gini di Perkotaan vs Perdesaan (BPS, 2024)	Perkotaan: ~0,395; Pedesaan: ~0,299 (Maret 2025)	Ketimpangan lebih besar di wilayah perkotaan.

Dari data-data di atas ini, Gini ratio yang “hanya” sedikit berubah atau menurun kecil saja (seperti dari 0,381 ke 0,375) tidak otomatis berarti membuat pemerataan kekayaan sudah menunjukkan ke arah membaik secara signifikan. Bisa jadi pergeseran kecilnya terjadi, tapi kelompok super kaya tetap jauh lebih menguasai, mendominasi.

Perbedaan antara wilayah yang kaya dan yang miskin ini, antara perkotaan dan pedesaan, juga menegaskan bahwa kepemilikan sumber daya (uang, aset, akses, kekayaan) tidak merata. Meskipun ada indikasi bahwa ketimpangan sedikit membaik atau setidaknya tidak selalu naik signifikan secara terus-menerus, dominasi kekayaan oleh segelintir orang tetap berlangsung.

Kemudian terkait data distribusi rekening bank atau simpanan juga mencatat bahwa hingga November 2023, ~1,1% rekening memiliki saldo >Rp. 100 juta, sisanya sekitar 98,9% rekening saldonya di bawah Rp 100 juta. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil orang yang punya akun di bank memiliki saldo yang sangat besar, sedangkan mayoritas yang lainnya hanya memiliki simpanan yang nyatanya relatif kecil (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023, November).

Dengan demikian, jangankan di dunia internasional, di Indonesia saja terlihat bahwa ketimpangan dan ketidakseimbangan ini jelas-jelas nyata terjadi. Orang-orang super kaya terbukti menguasai sebagian besar kepemilikan dan kekayaan di Indonesia. Ditambah lagi dengan beberapa oknum mereka yang secara terang-terangan melakukan *flexing*, unjuk diri, berlaku arogan dan sompong yang ditampakan. Dampaknya, demo pada akhir bulan Agustus dan awal bulan September 2025 kemarin ini berakhir memanas, cenderung mengarah ke tindakan anarkis dengan perusakan fasilitas umum, korban jiwa dan bahkan penjarahan sebagai puncak kemarahan massa atas ketidakseimbangan ini (Kompas, 2025, 2 September). Suatu hal yang menjadikan konsep pemikiran kepemilikan dalam ekonomi Islam menjadi sangat urgent untuk dipelajari kembali, diketahui, dipahami dan dijalankan (Zuhdi, 2025).

B. Landasan Normatif Kepemilikan dalam Islam dan Kajian Literatur

Kitab suci Al Qur'an, dalam pembahasan topik konsep dasar dari kepemilikan ini sudah menegaskan bahwa, “kepunyaan Allah-lah segala apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi” (Al Baqarah, 284). Hadits baginda Nabi Muhammad SAW. juga menguatkannya. Beliau menyampaikan, setiap harta akan dipertanggungjawabkan dari mana diperolehnya dan untuk apa dibelanjakannya (Tirmidzi, 2417).

Al Imam Al Mawardi menegaskan, sebagaimana tercantum dalam karya kitabnya, Al Ahkam Al Sulthaniyyah, bahwa kepemilikan individu sah selama tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum (Al Mawardi, 2020). Ibn Khaldun dalam karya kitab paling fenomenalnya, Al Muqaddimah juga tak luput ikut menyoroti fungsi sosial kepemilikan sebagai fondasi peradaban (Ibn Khaldun, 2001).

Itu secara ringkasnya. Untuk lebih rinci dan jelas lagi, dalam agama Islam, kepemilikan mengacu kepada dalil-dalil dari landasan-landasan normatif yang

bersumber dari Al Quran dan Al Hadits. Dengan pemahaman ulama-ulama salaf, landasan-landasan normatif ini dapat dijabarkan dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut;

1. Al Quran Al Karim. “kepunyaan Allah-lah segala apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi” (Al Baqarah, 284).
2. Hadits dari Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. dengan kapabilitas derajat hadits Hasan lagi Shahih, diriwayatkan oleh Al Imam Al Tirmidzi dalam kitab Sunan Al Tirmidzi, dalam sub topik sifat Al Qiyamah nomor 2417. Dari Abu Barzah Al Aslami RA., berkata, Rasulullah SAW. bersabda, “tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya untuk apa digunakan, tentang hartanya dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan, dan tentang tubuhnya untuk apa digunakan” (Al Tirmidzi, 2417).
3. Kitab Al Ahkaam Al Sultaniyah, karya Al Imam Abu Al Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al Mawardi Al Bashri Al Syafe'i, membahas banyak aspek tentang kepemilikan publik dan kepemilikan negara (*diwan, baitul maal, zakat, kharaj*, masalah penggunaan lahan mati, *ihya' al mawat*, eksplorasi air, dll.) serta peran penguasa dalam mengatur harta publik demi kemaslahatan umum. Hal yang menegaskan bahwa kepemilikan individu adalah sah selama tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum juga dibahasnya yang kesemuanya menjadi salah satu landasan dari dasar kepemilikan yang normatif bagi umat Islam. Dari kitab ini, beberapa tentang topik pemikiran ekonomi lainnya juga dirujuk. Salah satu kitab klasik yang menjadi referensi utama dalam topik ekonomi Islam. (Al Mawardi, 2020).
4. Sebuah karya besar bernama Al Muqaddimah dari Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun Al Khadramy Al Ishbily, juga membahas banyak sekali topik-topik tentang bagaimana konsep kepemilikan, kepemilikan tanah, distribusi sumber daya, serta struktur dan solidaritas sosial sebagai bagian besar dari fondasi peradaban, termasuk bahasan bahwa sebuah masyarakat yang tidak memiliki struktur dan solidaritas sosial serta kepemilikan yang adil tidak akan bisa bertahan lama. Potensi akan hasud, iri dan dengki pasti terjadi. Dampak dari ketidakseimbangan dan ketidakadilan (Ibn Khaldun, 2001).
5. Dalam kitab Al Kharaj, karya Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim Al Ansari yang diminta oleh Harun Al Rasyid, Khalifah termasyhur pada Dinasti Abbasiyah, murid utama Al Imam Abu Hanifah ini menyampaikan penekanan bahwa harta bukan semata milik individu, tetapi ada hak Allah dan hak masyarakat di dalamnya. Dalam kitab ini, ia juga menegaskan bahwa untuk mengatur distribusi kekayaan adalah bagian dari kewajiban negara, khususnya lewat *kharaj* (pajak tanah), zakat, dan pengelolaan sumber daya adalah sebuah keniscayaan. Selain itu, membela kepentingan fakir miskin dengan menolak praktik pajak

yang dzalim dan lain-lain menjadi salah satu dasar pemikiran bahwa kepemilikan individu harus tunduk pada syariat, pemerintah dan keadilan sosial (Nahlah, et. al., 2024).

6. Dalam kitab Al Amwaal karya Abu Ubayd Al Qasim Ibn Salam, membahas kepemilikan harta dalam kaitannya dengan *zakat*, *ghanimah*, *fai'*, *kharaj*, dan distribusi kekayaan. Dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa negara adalah pengelola amanah harta publik, serta individu berhak atas harta tetapi haknya dibatasi oleh syariat dan negara. Ia juga menekankan pentingnya kemaslahatan dalam mengatur harta. Atas dasar landasan itulah, Abu Ubayd, secara langsung, memberikan rujukan tentang kepemilikan yang dikuatkan dengan dalil-dalil yang shahih dari Al Quran dan Al Hadits serta Atsar para sahabat mengenai prinsip-prinsip kepemilikan (Amelia, A., & Fauzan, 2025).
7. Karya Fenomenal Al Imam Al Ghazali, Kitab Ihya Ulum Al Dien, juga menjelaskan bahwa harta adalah sarana (*wasa'il*) untuk menjaga prinsip-prinsip utama *maqāṣid al-shārī'ah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Dia juga menekankan konsep *maslahah mursalah* atas kepemilikan individu yang diperbolehkan, tapi tetap dibatasi jika mengancam kemaslahahatan umum. Al Imam Al Ghazali juga mengkritik penumpukan harta yang tidak ada manfaat sosialnya. Hal-hal yang membuat landasan normatif kepemilikan dengan pedoman acuan *maqāṣid al-shārī'ah*, kerangka, dasar dan landasan normatif hukum Islam paling berpengaruh hingga hari ini (Al Ghazali, 2020).
8. Majmu Fatawa Ibn Taymiyyah juga mengupas tentang kepemilikan individu sebagai hak yang benar diakui syariat, meski tidak menjadi hak yang absolut. Dia menjelaskan bahwa negara wajib mengawasi pasar (*hisbah*) agar kepemilikan dan transaksi tidak merugikan masyarakat. Menolak praktik monopoli dan eksploitasi. Sehingga secara normatif menguatkan ide dan dasar-dasar serta landasan-landasan bahwa hak milik individu terikat erat dengan keadilan sosial dan kontrol negara (Salim, et. al., 2021).
9. Ibn Qayyim Al Jawziyyah juga berpendapat bahwa harta dan kekayaan dalam Islam adalah amanah, bukan mutlak sebagai kepemilikan atau kepunyaan individu. Dia menjelaskan, kepemilikan yang merusak kemaslahatan dapat dibatasi atau dicabut oleh otoritas *syar'i*. Pemahamannya dengan memperluas konsep *maslahah* dalam pengaturan harta menjadi acuan normatif tentang konsep pemikiran kepemilikan Islam (Umari, Z. F., & Umari, Z. F., 2019).

C. Metode Penelitian

Tipologi Kepemilikan dalam Islam dan Metode penelitian

Islam, sebagai agama yang rahmatan lil 'alamien (Wartoyo, 2024), mengacu kepada landasan-landasan normatif yang sudah dijabarkan di atas ini. Hukum-hukum agama yang bersumber dari pedoman Al Quran dan Hadits-Hadits

Nabi, acuan karya-karya dan pendapat-pendapat ulama-ulama salaf al ummah yang hampir tidak ditemukan khilaf tentang pemahaman konsep pemikiran tentang kepemilikan dalam Islam ini, membuat kesimpulan pembagian kepemilikan menjadi empat tipe. Tipe-tipe kepemilikan dalam Islam ini adalah :

- 1. Allah sebagai pemilik mutlak (*Al Malik Al Haqiqiy*).**
Bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, seluruh penciptaan alam semesta ini adalah hak milik *absolute* dan kepunyaan Allah SWT. Keyakinan ini mutlak. Setiap muslim wajib meyakininya. Tidak bisa tidak.
 - 2. Kepemilikan Individu (*Al Milkiyyah Al Fardiyah*).**
Hak atas properti, usaha, dan hasil kerja, jika didapatkan dengan cara yang ma'ruf, logis dan tidak ada kedzaliman di dalamnya, dapat menjadi hak milik perorangan yang bersifat titipan dan amanah dari Allah SWT. untuk dijaga, dikembangkan dan bahkan dibagi-bagi jika ada kewajiban *charity*-nya kepada yang berhak atasnya dari sesama manusia. Allah berfirman dalam Al Quran, “janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku dan saling ridlo, suka sama suka di antara kamu” (Al Nisa, 29). Ayat ini menjadi dasar legitimasi dan pengakuan adanya kepemilikan individu, dengan catatan sebagai amanah dan titipan dari Allah SWT. (*istikhlaf*).
 - 3. Kepemilikan Umum (*Al Milkiyyah Al 'Ammah*).**
Yaitu kepemilikan bersama yang semua orang berhak menikmati manfaat, mengambil dan/atau memilikinya sebatas apa-apa yang diperbolehkan oleh hukum. Hal-hal vital seperti seperti air, api dan rerumputan, energi terbuka, padang gembalaan dan lain sebagainya menjadi contoh kepemilikan umum seperti yang sudah dijabarkan dalam Hadits baginda Nabi SAW. (Abu Dawud, 3477).
 - 4. Kepemilikan Negara (*Al Milkiyyah li Al Daulah*).**
Kepemilikan yang berdasarkan kesepakatan bersama antar manusia, yang diatur oleh peraturan dan undang-undang kepemerintahan terkait kepemilikan dan batasan-batasannya, serta pengelolaan aset strategis demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat yang ada di dalamnya dan sudah diatur oleh hukum, peraturan dan perundang-undangan dipegang dan dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah dipergunakan untuk kemaslahatan umum (Al Nisa, 59).
- Hasil dari pembagian tipologi di atas ini berasal dari kajian dan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka secara detail dan mendalam. Analisisnya pun dilakukan secara normatif-filosofis yang rinci terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer, *ushul fiqh*, *maqāṣid asy-syārī'ah*, serta tentunya fatwa-fatwa para ahli ilmu. Dengan demikian, melalui pembagian ini, terciptalah sebuah pegangan yang menjadi pedoman dan konsep pemikiran ekonomi Islam tentang kepemilikan. *Based on* pemahaman *Salaf Al Ummah* Tentang Kepemilikan Dalam Islam. Sehingga pembahasan dan kajian yang *relate* yang timbul atau lahir ke depannya dapat langsung diidentifikasi untuk kemudian diberikan status hukum atasnya.

D. Pembahasan

Etika dan Tujuan Kepemilikan

Islam terang-terangan secara tegas menolak perlakuan manusia atas harta yang stagnan atau sengaja ditimbun. Harta manusia harus distributif, berputar (Al Hasyr, 7). Hadits-Hadits Rasulullah SAW. yang mendorong agar harta kekayaan diinvestasikan dan dikembangkan adalah salah satu contoh di mana harta stagnan itu tidak sesuai ajaran agama Islam. Sebab, harta stagnan pun akan habis karena dibelanjakan atau ditunaikan kewajiban zakatnya jika sudah mencapai *nishab* (Permana, 2021).

Begitupun harta yang ditimbun, tidak hanya Hadits, Al Quran pun secara jelas melarang seseorang yang menimbun harta, atau bahkan memonopolinya (Al Taubah, 34). Adanya Instrumen kewajiban zakat, infak, sunah-sunah pemberian seperti sedekah dan wakaf adalah mekanisme sosial untuk mencegah akumulasi eksklusif (M. Amin, 2024).

Data yang disampaikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia sebetulnya bisa mencapai nominal Rp. 327 triliun, hanya saja, yang baru terealisasi dalam penghimpunannya baru mencapai nominal angka Rp. 22,475 triliun (BAZNAS, 2024). Dari data ini menunjukkan kemungkinan adanya harta-harta yang wajib dizakati yang masih tersimpan atau tertimbun di dalam harta-harta kekayaan orang-orang yang wajib zakat dikarenakan lalai, lupa, tidak tahu atau bahkan enggan untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Atau bisa jadi mereka menyalurkannya secara pribadi, tidak melalui LAZ yang resmi, atau hal-hal teknis-teknis yang lainnya. Hal-hal yang membuat BAZNAS perlu evaluasi dan meningkatkan program-program kerjanya, sosialisasi serta teknis-teknis pengumpulan dan penghimpunannya agar masyarakat muslim di Indonesia percaya kepadanya dan potensi yang besar itu dapat terealisasi. Sehingga tujuan kepemilikan agar harta berputar dan berjalan ke seluruh level umat Islam dapat diwujudkan dalam koridor Syariat Islam.

Relevansi Kontemporer

Setelah membahas kajian pemikiran kepemilikan dalam ekonomi Islam melalui studi pemahaman *Salaf Al Ummah* ini, apabila diterapkan pada fenomena-fenomena kontemporer yang terjadi hari ini, maka relevansinya dapat diterapkan pada fenomena-fenomena seperti sebagai berikut :

1. Ketimpangan ekonomi.

Indeks Gini Indonesia di angka 0,38, menunjukkan bahwa kesenjangan masih ada secara signifikan. Konsep pemikiran kepemilikan dalam ekonomi Islam tentang *Al 'Adalah Al Ijtima'iyyah* dapat menjadi alternatif dan solusi.

2. Privatisasi sumber daya alam.

Debat tentang privatisasi air, energi dan pemanfaatan sumber daya bersama di berbagai negara Muslim menegaskan perlunya kembali pada pemahaman Hadits baginda Nabi SAW. bahwa manusia tercipta berserikat dalam air, padang rumput, dan api (Abu Dawud, 3477), di mana konsep pemikiran kepemilikan dalam Islam dapat diterapkan.

3. Etika bisnis dan keberlanjutan.

Pemahaman kepemilikan sebagai amanah mendorong praktik bisnis beretika yang selaras dengan prinsip ESG (UNDP, 2021), sesuai dengan konsep pemikiran kepemilikan dalam ekonomi Islam.

E. Kesimpulan

Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam berakar pada teologi, berorientasi pada etika, dan berdampak sosial kepada arah yang positif. Allah SWT adalah pemilik mutlak, sedangkan manusia adalah pengembang amanah, sekaligus pengelola. Agama Islam mengakui kepemilikan individu, tetapi tetap menegaskan kepemilikan umum dan peran negara demi tercapainya keseimbangan, kesetaraan dan keadilan sosial, kemaslahatan. Relevansi konsep ini sangat nyata di era modern ketika dunia dihadapkan pada ketimpangan global, ketidakadilan, privatisasi sumber daya, dan krisis etika ekonomi. Sehingga hal-hal yang terkait kepemilikan ini sesuai dengan pilar-pilar utama dalam prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang tidak hanya menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, namun juga bagi alam semesta raya seluruhnya, *rahmatan lil 'alamien*.

F. Saran dan Rekomendasi

1. Penguatan literasi kepemilikan dalam Islam

Umat Islam perlu diedukasi secara berkelanjutan bahwa kepemilikan adalah amanah, bukan hak absolut, agar paradigma yang berkembang selaras dengan prinsip syariah.

2. Integrasi prinsip kepemilikan Islam dalam kebijakan publik

Pemerintah disarankan memasukkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan pengawasan terhadap monopoli ke dalam kebijakan fiskal, agraria, dan pengelolaan sumber daya.

3. Optimalisasi penghimpunan zakat dan distribusi kekayaan

Lembaga zakat perlu meningkatkan transparansi, inovasi digital, dan sosialisasi agar potensi zakat nasional yang besar dapat terealisasi untuk mengurangi ketimpangan.

4. Penguatan peran negara dalam pengawasan ekonomi

Negara perlu memperketat pengawasan terhadap praktik monopoli, manipulasi pajak, dan ketidakadilan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok super kaya.

5. Penerapan konsep kepemilikan umum pada sumber daya vital

Pengelolaan air, energi, dan sumber daya strategis harus tetap mengutamakan hak publik dan kemaslahatan sebagaimana prinsip kepemilikan umum dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal Ilmiah

1. Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*, Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2017.
2. Al Mawardi, I. *Al-Ahkam as-sulthaniyyah: Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam*. Darul Falah. Jakarta, 2020.
3. Al-Ghazali, I. *Ihya 'Ulumuddin 10*. Nuansa Cendekia. Bandung, 2020.
4. Amelia, A., & Fauzan, A. H. M. (2025). *Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid dan Abu Yusuf Serta Relevansinya Terhadap Perekonomian di Indonesia*. *Journal of Islamic Economic Studies*, 1(1), 49-61.
5. Anami, R., & Haqan, A. (2024). *Relevansi Sistem Ekonomi Islam dalam Menanggulangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Negara Berkembang*. *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, 7(1), 107-126.
6. Anas, M., Riani, L. P., & Lianawati, D. (2020, August). *Potret Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Tahun 2018 Dengan Indikator Rasio Gini, Kurva Lorentz, dan Ukuran Bank Dunia*. In *Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi (SENMEA)* (Vol. 4, No. 1, pp. 72-83).
7. Bin Khaldun, M., & Abdurrahman, A. A. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Pustaka Al Kautsar. Jakarta, 2001.
8. Budimanta, A. (2024). *Struktur Ekonomi Pancasila (Pancasilanomics)*. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4, 1-27.
9. Chapra, M. U. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation. Leicester, 2000.
10. Ibn Khaldun. *al-Muqaddimah*. Dar al-Fikr. Beirut, 2005.
11. Kahf, M. *The Islamic Economy*. IRTI. Jeddah, 1995.
12. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama RI. Jakarta, 2019.
13. Masse, R. A., Kara, M., & Makarma, R. (2022). *State Financial Management According to al-Mawardi and al-Ghazali*. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 24(2).
14. Mayanti, Y. (2024). *Perbandingan Pengelolaan Harta Perspektif Ekonomi Kapitalis dan Islam dalam Konteks Kontemporer*. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 2(1), 37-52.
15. Muhammad Amin, S.E. *Bank Wakaf dan Sistem Wakaf sebagai Solusi Permasalahan Perekonomian*. Zahir Publishing. Sleman, 2024.
16. Nahlah, N., Kara, M., Masse, R. A., & Hamka, H. (2024). Konsep Ekonomi Islam; Pemikiran Abu Yusuf. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(1), 25-35.
17. Permana, I. (2021). *Hadits Ahkam Ekonomi*. Bumi Aksara. Jakarta, 2021.
18. Salim, A., Muharir, M., & Hermalia, A. (2021). *Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar dan Hak Milik*. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(2), 155-166.
19. Tirmidzi. *Sunan at-Tirmidzi*. Dar al-Gharb al-Islami. Beirut, 1998.

20. Umari, Z. F., & Umari, Z. F. (2019). Pemikiran Ekonomi Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyyah. *Baabu Al-Ilmi*, 4(1).
21. Wartoyo, M. *Koperasi Syariah Berbasis Masjid (Model, Karakteristik dan Manajemen)*. Penerbit Adab. Indramayu, 2024.
22. Wibowo, G. A., Imanullah, M. A., Saintika, H. R., & Isfany, F. R. (2024). Pembatasan Oligarki dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 5(3).
23. Wijayanti, R. A., Firmansyah, R. Z., Anwar, M. R., & Oktafia, R. (2024). Konsep kepemilikan harta dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 67-74.
24. ZUHDI, Hikam Muhtadi, et al. *MODEL PENGEMBANGAN UMKM EKONOMI KREATIF BERBASIS ISLAMIC ENTREPRENEURSHIP DI KOTA CIREBON. JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Managemen dan Akuntansi*, 2025, 3.4: 111-134.

B. Laporan dan Sumber Lain

1. Badan Pusat Statistik. (2024). Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2024. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id>
2. Badan Pusat Statistik. (2024, 28 Oktober). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2024: 76,80 Persen Keluarga di Indonesia Punya Aset Berupa Lahan. Kompas. Diakses dari <https://www.kompas.com/properti/read/2024/10/28/163000121/76-80-persen-keluarga-di-indonesia-punya-aset-berupa-lahan>
3. Bank Dunia. (2022). Indonesia Economic Prospects. Washington DC: World Bank.
4. BAZNAS. (2024). Outlook Zakat Indonesia 2024. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
5. BAZNAS. (2024, 14 Maret). Optimalkan Potensi Zakat, BAZNAS Dorong Pentingnya Dukungan UPZ di Lembaga Pemerintahan. Siaran Pers BAZNAS. https://baznas.go.id/news-show/Optimalkan_Potensi_Zakat%2C_BAZNAS_Dorong_Pentingnya_Dukungan_UPZ_di_Lembaga_Pemerintahan/2063
6. BPS. (2024, 15 Januari). Berita Resmi Statistik: Gini Ratio September 2024 sebesar 0,381. Jakarta: BPS.
7. BPS. (2025, 15 Juli). Berita Resmi Statistik: Gini Ratio Maret 2025 sebesar 0,375. Jakarta: BPS.
8. Oxfam. (2023). Survival of the Richest. Oxford: Oxfam International.
9. UNDP. (2021). Human Development Report. New York: UNDP.

C. Sumber Internet

1. <https://www.oxfam.org/en/press-releases/worlds-top-1-own-more-wealth-95-humanity-shadow-global-oligarchy-hangs-over-un>
2. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/09/02/071500565/11-tuntutan-bem-si-yang-berencana-gelar-demo-2-september-2025>
3. Liputan6.com. (12 Agustus 2025). 50 Orang Terkaya RI Bisa Sumbang Rp81 Triliun per Tahun Lewat Pajak Kekayaan. Liputan6.com.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/6130399/50-orang-terkaya-ri-bisa-sumbang-rp81-triliun-per-tahun-lewat-pajak-kekayaan>

4. Otoritas Jasa Keuangan. (2023, November). Statistik Perbankan Indonesia. Jakarta: OJK. <https://www.ojk.go.id>
5. Oxfam Indonesia. (2017, 23 Februari). Laporan Ketimpangan Indonesia: Menuju Indonesia Yang Lebih Setara. Oxfam. <https://indonesia.oxfam.org/latest/publications/laporan-ketimpangan-indonesia-menuju-indonesia-yang-lebih-setara>